



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 46/740/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TAHAP I PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi di Perguruan Tinggi, banyak mahasiswa asal Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berprestasi tetapi mengalami kesulitan dana untuk membiayai pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tahap I Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

ta

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sangihe Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah

tg

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 46);

10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tahap I Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi Yang Kurang Mampu di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Mahasiswa yang masih aktif kuliah pada saat mengajukan permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50(dua koma lima puluh).
- KETIGA : Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU dengan rincian jumlah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa Diploma 3 Rp2.000.000,00/Mahasiswa;
 - b. Mahasiswa Diploma 4/Strata 1 Rp2.500.000,00/Mahasiswa.

14

- KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Pendidikan sebagaimana diktum KETIGA dilakukan secara non tunai oleh Bendahara.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5/2

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 Februari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 46/740/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TAHAP I PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI YANG KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

No	NAMA	UNIVERSITAS	JURUSAN	IPK	ALAMAT	JUMLAH
1	Aprilia Kiacili	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado	Kesehatan Gigi (D3)	3,44	Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.000.000,00
2	Cherlina Kristiani Herawati Sahabat	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado	Kebidanan (D3)	3,74	Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.000.000,00
3	Ezra Makausi	POLNUSTAR	Keperawatan (D3)	3,86	Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.000.000,00
4	Franklin Sandro Bukanaung	POLNUSTAR	Keperawatan (D3)	3,64	Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganitu Selatan	Rp 2.000.000,00
5	Ivi Sofia Alede	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado	Kebidanan (D3)	3,75	Kampung Kahakitang, Kecamatan Tatoareng	Rp 2.000.000,00

6	Santia Gardenia Makahanap	POLNUSTAR	Keperawatan (D3)	4,00	Kelurahan Lesa, Kecamatan Tahuna Timur	Rp 2.000.000,00
7	Susan Betnel Sumenda	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado	Farmasi (S1)	3,50	Kampung Belengang, Kecamatan Manganitu	Rp 2.000.000,00
8	Trivena Budiman	POLNUSTAR	Keperawatan (D3)	4,00	Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu	Rp 2.000.000,00
JUMLAH						Rp 16.000.000,00

DIPLOMA 4/STRATA 1

No	NAMA	UNIVERSITAS	JURUSAN	IPK	ALAMAT	JUMLAH
1	Agattha Febe Ephifania Daud	UNSRAT	Teknik Sipil (S1)	3,31	Kampung Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan	Rp 2.500.000,00
2	Akhyar Lawendatu	Sekolah Tinggi Agama Kristen	Teologi (S1)	3,28	Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan	Rp 2.500.000,00
3	Aprilya Sasisinging	UNSRAT	Peternakan (S1)	3,95	Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.500.000,00

7

4	Arrizal Fatahillah Rumiki	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Aqidah dan Filsafat Islam (S1)	3,40	Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur	Rp 2.500.000,00
5	Atikkah Dovilia Letunggamu	Universitas Trinita Manado	Farmasi (S1)	3,40	Kampung Pananaru, Kecamatan Tamako	Rp 2.500.000,00
6	Chanesa Angelica Ponto	IAKN Manado	Pastoral Konseling (S1)	3,70	Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Selatan	Rp 2.500.000,00
7	Delvin Thania Mamuko	Universitas Teknologi Sulawesi Utara	Manajemen (S1)	3,55	Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah	Rp 2.500.000,00
8	Deyssi Christi Nani	IAKN Manado	Pastoral Konseling (S1)	3,68	Kampung Taloarane 1, Kecamatan Manganitu	Rp 2.500.000,00
9	Feiby Eunike Sondakh	Politeknik Negeri Manado	Manajemen Bisnis (D4)	4,00	Kampung Bulo, Kecamatan Tabukan Selatan	Rp 2.500.000,00
10	Franklyn Mahardika Padang	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	Arsitek (S1)	3,54	Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna	Rp 2.500.000,00

2

11	Genoveva Abelia Aer Sasenga	UNSRAT	Teknik Sipil (S1)	3,66	Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna	Rp 2.500.000,00
12	Glorya Stevany Mandalika	UNSRAT	Farmasi (S1)	3,52	Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.500.000,00
13	Immanuel Lahia Mandalika	UNSRAT	Teknik Sipil (S1)	3,18	Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.500.000,00
14	Jelita Gracya Syaloomitha Lumape	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado	Sanitasi Lingkungan (S1)		Kelurahan Kolongan Beha Baru, Kecamatan Tahuna Barat	Rp 2.500.000,00
15	Jevita Kasengkang	Sekolah Tinggi Agama Kristen Reformed Remnant Internasional Manado	Teologi (S1)	3,51	Kampung Kahakitang, Kecamatan Tatoareng	Rp 2.500.000,00
16	Kezia Angelia Keren Lumondo	Politeknik Negeri Manado	Teknik Elektro (S1)	3,30	Kelurahan Tona 2, Kecamatan Tahuna Timur	Rp 2.500.000,00
17	Mayrina Monica Tamusa	IAKN Manado	Teologi (S1)	3,41	Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur	Rp 2.500.000,00

t

18	Revalina Kaseala	Politeknik Negeri Manado	Manajemen Bisnis (D4)	4,00	Kampung Lapango 1, Kecamatan Manganitu Selatan	Rp 2.500.000,00
19	Rivilia Manderes	UNIMA	PGSD (S1)		Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan	Rp 2.500.000,00
20	Stevanus Marcellino Jose Mangkak	UNSRAT	Manajemen (S1)	3,70	Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur	Rp 2.500.000,00
21	Steacy Claresta Fredella Awumbas	Universitas Trinita	Kebidanan	3,65	Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna	Rp 2.500.000,00
22	Thessalonika Oksita Sirih	UNSRAT	Teknik Sipil (S1)	1,89	Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara	Rp 2.500.000,00
JUMLAH						Rp 55.000.000,00

t

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE